



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG

DETAIL RINCIAN OBJEK TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN
KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT UJOH BILANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Pasal 60 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Detail Rincian Objek Tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Ujoh Bilang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DETAIL RINCIAN OBJEK TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT UJOH BILANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Ujoh Bilang yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas Ujoh Bilang adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya, termasuk Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu).
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
6. Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Ujoh Bilang adalah Kepala UPTD Puskesmas Ujoh Bilang.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk pelayanan klinik, pelayanan kesehatan masyarakat dan praktek pendidikan kesehatan.
9. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa menginap, baik di dalam dan diluar gedung UPTD.

Puskesmas Ujoh Bilang.

10. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dengan tinggal di ruang rawat inap, baik untuk pasien umum maupun kebidanan / kandungan.
11. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya di sebut Tarif adalah imbalan yang diterima oleh UPTD Puskesmas Ujoh Bilang atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun nonpelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
12. Jasa Pelayanan adalah dampak yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.
13. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, alat, bahan medis, dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemungutan Tarif di BLUD UPTD Puskesmas Ujoh Bilang.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan Tarif di BLUD UPTD Puskesmas Ujoh Bilang.

BAB III DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Rincian objek Retribusi meliputi pelayanan:
 - a. Rawat jalan, terdiri atas :
 1. Poli Umum;
 2. Poli Gigi;
 3. Poli Kesehatan Ibu dan Anak / Keluarga Berencana;
 4. Pelayanan Gizi;
 5. Konsultasi;
 6. Fisioterapi dan Komplementer;
 7. Surat Keterangan; dan
 8. Pelayanan lainnya.
 - b. Unit Gawat Darurat, terdiri atas;
 1. Pemeriksaan Gawat Darurat; dan
 2. Tindakan Medik.
 - c. Rawat Inap, terdiri atas :
 1. Umum; dan
 2. Persalinan.
 - d. Pelayanan Penunjang Medis, terdiri atas:

1. Pelayanan Laboratorium;
 2. Pelayanan Farmasi; dan
 3. Pelayanan Rujukan.
- e. Pelayanan lainnya, terdiri atas:
1. Magang / Penelitian / Studi Banding; dan
 2. Parkir / Sewa Ruangan.
- (2) Detail rincian objek dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KOMPONEN DAN PERHITUNGAN TARIF

Bagian Kesatu Komponen Tarif

Pasal 4

- (1) Tarif BLUD UPTD Puskesmas Ujoh Bilang untuk kegiatan pelayanan diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima BLUD UPTD Puskesmas Ujoh Bilang atas pemakaian akomodasi, bahan nonmedis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Penunjang Medis.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. jasa tenaga kesehatan; dan
 - b. jasa tenaga lainnya.

Bagian Kedua Perhitungan Tarif

Pasal 5

- (1) Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif layanan BLUD Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (3) Perhitungan Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Perhitungan tarif rawat jalan.
 - b. Perhitungan tarif rawat inap.
 - c. Perhitungan tarif rawat darurat ditetapkan lebih besar dari titik impas

dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.

Pasal 6

- (1) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf (a), dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf (b), dihitung dari total biaya masing-masing sarana rawat inap dibagi jumlah volume kegiatan masing-masing sarana sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf (c), dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

- (1) Biaya jasa pelayanan diperhitungkan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai unsur pelayanan di UPTD Puskesmas Ujoh Bilang yang sama harus diperhitungkan sama di semua kelas pelayanan.
- (2) Penentuan besaran biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan.

Pasal 8

Dalam hal UPTD Puskesmas Ujoh Bilang melakukan kerja sama operasional dengan mitra kerja sama operasional, tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari kerja sama operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melebihi pagu tarif maksimal.

BAB V PEMANFAATAN TARIF

Bagian Kesatu Pembebasan Tarif

Pasal 9

Kepala BLUD UPTD Puskesmas Ujoh Bilang selaku pimpinan BLUD dapat memberikan pembebasan tarif.

Pasal 10

- (1) Pembebasan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberikan kepada :
 - a. pasien tidak mampu membayar;
 - b. kondisi atau situasi tertentu;

- c. pelayanan kesehatan yang diberikan bagi pegawai BLUD UPTD Puskesmas Ujoh Bilang sebagai bagian dari program keselamatan dan kesehatan kerja Puskesmas Ujoh Bilang
 - d. pelayanan atas dasar perjanjian kerja sama penyelenggaraan layanan kesehatan dengan institusi tertentu, dengan mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat diberikan pengurangan tarif tertentu melalui proses negosiasi antar pihak, dengan mempertimbangkan potensi volume layanan yang dapat diberikan serta potensi pendapatan BLUD; dan/atau
 - e. pelayanan kesehatan berupa tindakan medis dan/atau pemeriksaan bagi pegawai UPTD Puskesmas Ujoh Bilang yang tidak menggunakan jaminan kesehatan yang dimilikinya, dengan pertimbangan efisiensi waktu kerja pegawai UPTD Puskesmas Ujoh Bilang serta kesinambungan operasional layanan, dikenakan pembiayaan jasa sarana sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai tarif yang berlaku.
- (2) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pelayanan dalam keadaan emergensi dan bencana yang meliputi banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, dan gunung meletus;
 - b. kejadian yang diakibatkan kerusakan/huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak; atau
 - c. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/*human error* yang menimbulkan korban.
- (3) Pembebasan sebagian atau seluruh tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan UPTD Puskesmas Ujoh Bilang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengeluaran

Pasal 11

- (1) Pendapatan berasal dari BLUD UPTD Puskesmas Ujoh Bilang digunakan untuk membiayai pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas Ujoh Bilang yang terdiri atas pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Ujoh Bilang.
- (2) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala BLUD UPTD Puskesmas Ujoh Bilang yang meliputi pengeluaran untuk:
 - a. belanja barang/jasa dan belanja modal; dan
 - b. belanja pegawai.
- (3) Penggunaan pengeluaran untuk belanja barang/jasa dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan proporsi

paling banyak 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan.

Bagian Ketiga
Jenis dan Tarif Baru

Pasal 12

- (1) Dalam menetapkan jenis kegiatan pelayanan, kegiatan nonpelayanan dan tarif layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya, Kepala UPTD Puskesmas Ujoh Bilang mengusulkan Tarif Layanan BLUD kepada Bupati.
- (2) Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak usulan disetujui.
- (3) Jenis layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis layanan dari detail rincian objek yang menjadi bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam peraturan Daerah mengenai pajak Daerah dan Retribusi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 2 Desember 2024
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd.

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 2 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

STEPHANUS MADANG
BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024 NOMOR 34.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
DETAIL RINCIAN OBJEK TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN
KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT UJOH BILANG

DETAIL RINCIAN OBJEK TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN
KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS UJOH BILANG

A. TARIF RAWAT JALAN

NO	PELAYANAN RAWAT JALAN	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Total tarif
1.	POLI UMUM			
A	Pemeriksaan Kesehatan Umum di Rawat Jalan	Rp 13.200	Rp 8.800	Rp 22.000
B.	Surat Keterangan Sehat	Rp 10.800	Rp 7.200	Rp 18.000
C	Surat keterangan Sakit	Rp 10.800	Rp 7.200	Rp 18.000
D.	Surat Keterangan Kehamilan	Rp 10.800	Rp 7.200	Rp 18.000
E.	Surat Keterangan Kelahiran	Rp 10.800	Rp 7.200	Rp 18.000
F	Surat Keterangan Kematian	Rp 10.800	Rp 7.200	Rp 18.000
G	Surat Keterangan Kesehatan Haji	Rp 10.800	Rp 7.200	Rp 18.000
H	Surat Keterangan Calon Pengantin	Rp 10.800	Rp 7.200	Rp 18.000
I	Visite Home/Home Care/ Kunjungan ke rumah	Rp 123.000	Rp 82.000	Rp 205.000
2.	POLI KIA/KB/VK			
A	KB			
	Pelayanan Calon Pengantin	Rp 69.000	Rp 46.000	Rp 115.000

	Pemasangan IUD	Rp 255.000	Rp 170.000	Rp 425.000
	Kontrol IUD	Rp 69.000	Rp 46.000	Rp 115.000
	Pelepasan IUD	Rp 69.000	Rp 46.000	Rp 115.000
	Pelepasan IUD dg Penyulit	Rp 210.000	Rp 140.000	Rp 350.000
	Pemasangan Implan (Susuk KB)	Rp 519.000	Rp 346.000	Rp 865.000
	Kontrol Implan (Susuk KB)	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
	Pelepasan Implan (Susuk KB)	Rp 210.000	Rp 140.000	Rp 350.000
	PIL KB	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
	Suntik KB	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000
B.	IBU HAMIL, NIFAS, DAN NEONATUS			
	Pemeriksaan ANC Rutin	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
	Pelayanan Ibu Nifas	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
	Pelayanan Neonatus	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
C	KEBIDANAN			
	Partus Normal (Dalam Gedung)	Rp 1.032.000	Rp 688.000	Rp 1.720.000
	Partus Normal dengan Penyulit (Dalam Gedung)	Rp 1.146.000	Rp 764.000	Rp 1.910.000
	Persalinan di luar Gedung Nakes	Rp 1.146.000	Rp 764.000	Rp 1.910.000

	Jahit Perenium grade 2	Rp 261.000	Rp 174.000	Rp 435.000
	Jahit Perenium grade 3-4	Rp 261.000	Rp 174.000	Rp 435.000
	Jahit Portio	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
	Tindakan Manual Plasenta	Rp 546.000	Rp 364.000	Rp 910.000
	Perawatan Bayi dengan Asfiksia	Rp 594.000	Rp 396.000	Rp 990.000
	Perawatan BBLR	Rp 57.000	Rp 38.000	Rp 95.000
	Penanganan Ibu Hamil dengan Abortus	Rp 195.000	Rp 130.000	Rp 325.000
D.	LAIN-LAIN			
	Pemeriksaan IVA	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000
	Pengambilan Spesimen Pap Smear	Rp 39.000	Rp 26.000	Rp 65.000
	Tindik Telinga bayi	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000
3.	POLI GIGI			
A	TINDAKAN PREVENTIF			
	Pembersihan Karang Gigi (Manual Scalling) Satu Regio	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
	Pembersihan Karang Gigi (Ultra Sonic Scaller) Satu Regio	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
	Perawatan Topikal Aplikasi Fluor	Rp 72.000	Rp 48.000	Rp 120.000
	Perawatan Fissure Sealant	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000

	Perawatan Kaping Pulpa	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
B.	TINDAKAN PENAMBALAN			
	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan I)	Rp 57.000	Rp 38.000	Rp 95.000
	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan II)	Rp 39.000	Rp 26.000	Rp 65.000
	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan III)	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Satu Permukaan	Rp 63.000	Rp 42.000	Rp 105.000
	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Dua Permukaan	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000
	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Lebih Dari Dua Permukaan	Rp 141.000	Rp 94.000	Rp 235.000
	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Curing (LC) Satu Permukaan	Rp 81.000	Rp 54.000	Rp 135.000
	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Cured (LC) Dua Permukaan	Rp 108.000	Rp 72.000	Rp 180.000
	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Cured (LC) Lebih Dari Dua Permukaan	Rp 156.000	Rp 104.000	Rp 260.000
C	TINDAKAN PENCABUTAN			

	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Topical (CE)	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal (Tanpa Penyulit)	Rp 39.000	Rp 26.000	Rp 65.000
	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal Dengan Penyulit	Rp 81.000	Rp 54.000	Rp 135.000
	Pencabutan Gigi Dengan Citoject (Tanpa Penyulit)	Rp 66.000	Rp 44.000	Rp 110.000
	Pencabutan Gigi Tetap Dengan Citoject (Dengan Penyulit)	Rp 108.000	Rp 72.000	Rp 180.000
D.	TINDAKAN BEDAH MULUT SEDERHANA			
	Operculectomy	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
	Trepanasi Gigi Gangren	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000
	Perawatan Incisi Abses	Rp 42.000	Rp 28.000	Rp 70.000
	Perawatan Eksisi Mukokel	Rp 81.000	Rp 54.000	Rp 135.000
	Perawatan Dry Socket	Rp 42.000	Rp 28.000	Rp 70.000
	Buka Jahitan Operasi	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000
	Operasi Odontectomy	Rp 417.000	Rp 278.000	Rp 695.000
	Selektif Grinding	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000
	Alveolectomy	Rp 363.000	Rp 242.000	Rp 605.000
E.	TINDAKAN LAIN			

	Bongkar Protesa	Rp 46.800	Rp 31.200	Rp 78.000
	Konsultasi Dokter Gigi / Dokter Umum	Rp 20.400	Rp 13.600	Rp 34.000
4	PELAYANAN GIZI			
A	KONSELING GIZI			
	Rawat Jalan	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
	Rawat Inap	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000

B. TARIF RAWAT DARURAT

NO	PELAYANAN GAWAT DARURAT	<i>Jasa Sarana</i>	<i>Jasa Layanan</i>	Total tarif
1	Administrasi UGD	Rp 41.400	Rp 27.600	Rp 69.000
2	EKG	Rp 43.200	Rp 28.800	Rp 72.000
3	USG	Rp 88.800	Rp 59.200	Rp 148.000
	Tindakan perawatan luka sederhana	Rp 25.800	Rp 17.200	Rp 43.000
	Tindakan perawatan luka Berat	Rp 43.200	Rp 28.800	Rp 72.000
	Tindakan perawatan luka ganggren	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
4	HECTING (JAHIT LUKA)			
	Hecting 1-5 jahitan	Rp 66.000	Rp 44.000	Rp 110.000
	Hecting >5 jahitan	Rp 78.000	Rp 52.000	Rp 130.000
	Hecting 10 jahitan dengan penyulit	Rp 189.000	Rp 126.000	Rp 315.000

	Lepas Hecting / Angkat jahitan	Rp 27.000	Rp 18.000	Rp 45.000
	Sirkumsisi	Rp 405.000	Rp 270.000	Rp 675.000
	Ekstraksi kuku	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
	Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	Rp 174.000	Rp 116.000	Rp 290.000
	Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	Rp 27.000	Rp 18.000	Rp 45.000
	Pemasangan infuse set	Rp 117.000	Rp 78.000	Rp 195.000
	Tindakan pemberian O2 / 30 Menit Pertama	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
	Tindakan pemberian O2 / Tiap 30 Menit Berikutnya	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
	Pemberian Infuse Tambahan Tiap Botol Berikutnya	Rp 27.000	Rp 18.000	Rp 45.000
5	OBSERVASI UGD			
	Obs. 0-8 jam	Rp 39.600	Rp 26.400	Rp 66.000
	Obs. 8 - 24 jam (One Day Care)	Rp 63.000	Rp 42.000	Rp 105.000
	Suction	Rp 51.000	Rp 34.000	Rp 85.000
	Pemasangan Kateter	Rp 81.000	Rp 54.000	Rp 135.000
	Pelepasan Kateter	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000
	Pemasangan Bidai	Rp 39.000	Rp 26.000	Rp 65.000

	Pemasangan Gips	Rp 174.000	Rp 116.000	Rp 290.000
	Pelepasan Gips	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
	Pemberian Suppositoria	Rp 66.000	Rp 44.000	Rp 110.000
	Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS)	Rp 66.000	Rp 44.000	Rp 110.000
	Pelayanan Vaksin anti Rabies	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
	Serum anti bisa ular	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
	Pemberian Injeksi IM	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
	Pemberian Injeksi IV	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
	Penanganan Kasus dengan Nebulizer	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
	Memberi Obat Oral	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000
	Memberi obat Per Vaginal	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000
	Tindakan Eksisi, Cross Incisi, Incisi	Rp 81.000	Rp 54.000	Rp 135.000
	Tindakan Ekstripsi Tumor Jinak	Rp 204.000	Rp 136.000	Rp 340.000
6	TINDAKAN PERAWATAN LUKA BAKAR			
	Luka bakar 10-20%	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
	Luka bakar 20-40%	Rp 66.000	Rp 44.000	Rp 110.000
	Luka bakar 40% ke atas	Rp 81.000	Rp 54.000	Rp 135.000

	Ekstraksi Corpus Alineum Mata Tanpa Komplikasi	Rp 51.000	Rp 34.000	Rp 85.000
	Pemeriksaan Visus Mata	Rp 39.000	Rp 26.000	Rp 65.000
	Tindakan Irigasi Mata	Rp 27.000	Rp 18.000	Rp 45.000
	Ekstraksi Cerumen Prop Telinga	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000
	Ekstraksi Corpus Alineum Telinga	Rp 39.000	Rp 26.000	Rp 65.000
	Tindik Telinga Dewasa	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
	Spuling	Rp 42.000	Rp 28.000	Rp 70.000
7	FORMALIN JENAZAH			
	Formalin Jenazah (Dalam Gedung)	Rp 456.000	Rp 304.000	Rp 760.000
	Formalin Jenazah (DLuar Gedung)	Rp 456.000	Rp 304.000	Rp 760.000
8	PELAYANAN KLINIK IMS			
	Paket Pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Rp 57.000	Rp 38.000	Rp 95.000
	Terapi Methadon	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
	Layanan Jarum Suntik Steril	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000
9	RUJUKAN (CARTER SPEED BOAD)			
	Laham-Tering	Rp 3.051.000	Rp 2.034.000	Rp 5.085.000
	Tering-Sendawar	Rp 155.400	Rp 103.600	Rp 259.000
10	VISUM			

Visum luar korban hidup (Luka)	Rp 72.000	Rp 48.000	Rp 120.000
Visum luar jenazah dalam Puskesmas	Rp 330.000	Rp 220.000	Rp 550.000
Visum luar jenazah luar Puskesmas	Rp 66.000	Rp 44.000	Rp 110.000

C. TARIF RAWAT INAP

NO	PELAYANAN RAWAT INAP	<i>Jasa Sarana</i>	<i>Jasa Layanan</i>	Total tarif
1	RAWAT INAP UMUM			
	Rawat Inap Umum	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
	Visite Dokter	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
	Visite Farmasi Klinik	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
	Pelayanan Makan Minum Pasien Rawat Inap	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000
	Asuhan Keperawatan	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
	Asuhan Kebidanan	Rp 28.000	Rp 12.000	Rp 30.000
2.	RAWAT INAP PERSALINAN			
	Partus Normal (Dalam Gedung)	Rp 1.032.000	Rp 688.000	Rp 1.720.000
	Partus Normal dengan Penyulit (Dalam Gedung)	Rp 1.146.000	Rp 764.000	Rp 1.910.000
	Jahit Perenium grade 2	Rp 261.000	Rp 174.000	Rp 435.000
	Jahit Perenium grade 3-4	Rp 261.000	Rp 174.000	Rp 435.000

	Jahit Portio	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
	Tindakan Manual Plasenta	Rp 546.000	Rp 364.000	Rp 910.000
	Perawatan Bayi dengan Asfiksia	Rp 594.000	Rp 396.000	Rp 990.000
	Perawatan BBLR	Rp 57.000	Rp 38.000	Rp 95.000
	Penanganan Ibu Hamil dengan Abortus	Rp 195.000	Rp 130.000	Rp 325.000

D. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

NO	PELAYANAN PENUNJANG MEDIS	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Total tarif
1	LABORATORIUM			
A	HEMATOLOGI			
	Darah Rutin	Rp 48.600	Rp 32.400	Rp 81.000
	Golongan darah	Rp 22.200	Rp 14.800	Rp 37.000
	Rhesus	Rp 25.800	Rp 17.200	Rp 43.000
	Hemoglobin (Stick)	Rp 174.000	Rp 116.000	Rp 290.000
B.	KIMIA DARAH			
	Bilirubin Total	Rp 78.000	Rp 52.000	Rp 130.000
	Bilirubin Direct	Rp 78.000	Rp 52.000	Rp 130.000
	Bilirubin Indirect	Rp 78.000	Rp 52.000	Rp 130.000

	Protein Total	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
	Albumin	Rp 57.000	Rp 38.000	Rp 95.000
	Globulin	Rp 57.000	Rp 38.000	Rp 95.000
	SGOT	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
	SGPT	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
	Ureum	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
	Creatinin	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
	Asam Urat (Stick)	Rp 39.000	Rp 26.000	Rp 65.000
	Cholesterol Total (Stick)	Rp 42.000	Rp 28.000	Rp 70.000
	Gula Darah (Stick)	Rp 39.000	Rp 26.000	Rp 65.000
	Cholesterol HDL	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
	Cholesterol LDL	Rp 39.000	Rp 26.000	Rp 65.000
	Trigliserida	Rp 54.000	Rp 36.000	Rp 90.000
	Asam Urat (Fotometer)	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
	Cholesterol Total (Fotometer)	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
	Gula Darah (Fotometer)	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000
C	IMUNOSEROLOGI			

	Widal	Rp 108.000	Rp 72.000	Rp 180.000
	HbsAg	Rp 66.000	Rp 44.000	Rp 110.000
	HIV 3 Reagen	Rp 348.000	Rp 232.000	Rp 580.000
	HIV 1 Reagen	Rp 87.000	Rp 58.000	Rp 145.000
	Malaria RDT (Rapid)	Rp 39.000	Rp 26.000	Rp 65.000
	Dengue NS1	Rp 135.000	Rp 90.000	Rp 225.000
	Dengue IgG/IgM	Rp 34.000	Rp 51.000	Rp 85.000
	RDT Antigen Covid	Rp 78.000	Rp 52.000	Rp 130.000
	Anti Sifilis	Rp 81.000	Rp 54.000	Rp 135.000
D.	URINALISIS			
	Urine Lengkap (Kimia & Sediemen)	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
	Protein Urine	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
	PP Test	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
	Narkoba 5 Parameter	Rp 222.000	Rp 148.000	Rp 370.000
	Narkoba 6 Parameter	Rp 222.000	Rp 148.000	Rp 370.000
E	MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI			
	Malaria SDT	Rp 42.000	Rp 63.000	Rp 105.000

	BTA	Rp 42.000	Rp 63.000	Rp 105.000
F	FLEBOTOMI			
	Flebotomi Bayi (0-12 Bulan)	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000
	Flebotomi Anak (1-5 Tahun)	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
	Flebotomi Dewasa >5 Tahun	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000
	Flebotomi Arteri	Rp 75.000	Rp 50.000	Rp 125.000
2	PELAYANAN FARMASI			
	Pelayanan Obar Racikan Per Resep	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000
	Pelayanan Obat Non Racikan Per Resep	Rp 9.400	Rp 5.600	Rp 14.000
	Pelayanan Informasi Obat	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000
3	PELAYANAN RUJUKAN			
A	REGULER SPEED BOAT/ORANG			
	Ujoh Bilang – Long Hubung	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 500.000
	Ujoh Bilang – Tering	Rp 420.000	Rp 280.000	Rp 700.000
	Ujoh Bilang – Tiong Ohang	Rp 1.500.000	Rp 1.000.000	Rp 2.500.000
	Ujoh Bilang – Long Pahangai	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 3.000.000
B.	CARTER SPEED BOAT			
	Ujoh Bilang – Long Hubung	Rp 3.000.000	Rp 2.000.000	Rp 5.000.000
	Ujoh Bilang – Tering	Rp 4.800.000	Rp 3.200.000	Rp 8.000.000

	Ujoh Bilang – Tiong Ohang	Rp 18.000.000	Rp 12.000.000	Rp 30.000.000
	Ujoh Bilang – Long Pahangai	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000	Rp 25.000.000
C	DARAT MENGGUNAKAN MOBIL AMBULANCE			
	Ujoh Bilang – Long Bagun	Rp 109.200	Rp 72.800	Rp 182.000
	Ujoh Bilang – Batu Majang	Rp 120.000	Rp 80.000	Rp 200.000
	Ujoh Bilang – Long Melaham	Rp 144.600	Rp 96.400	Rp 241.000
	Ujoh Bilang – RS GSM	Rp 144.600	Rp 96.400	Rp 241.000
	Ujoh Bilang – Batoq Kelo	Rp 1.500.000	Rp 1.000.000	Rp 2.500.000
	Ujoh Bilang – Barong Tongkok	Rp 1.713.000	Rp 1.142.000	Rp 2.855.000
	Ujoh Bilang – Samarinda	Rp 2.400.000	Rp 1.600.000	Rp 4.000.000
	Ujoh Bilang – RS NDD	Rp 1.773.000	Rp 1.182.000	Rp 2.955.000
	Ket : Feri Penyebrangan (Batu Majang – Long Bagun)	Rp 120.000	Rp 80.000	Rp 200.000
	Ket : Feri Penyebrangan (Long Gelawang)	Rp 180.000	Rp 120.000	Rp 300.000
D.	TARIF PENGEMBANGAN WILAYAH DARAT (APABILA ADA JALAN DARAT DAN AMBULANCE MEMPUNYAI AKSES KE RUMAH SAKIT)			
	10 km Pertama	Rp 144.600	Rp 96.400	Rp 241.000
	Penambahan Tiap Kilo Meter	Rp 10.200	Rp 6.800	Rp 17.000
E	PENERBANGAN/ORANG			

	Dataah Dawai – Samarinda	Rp 1.065.000	Rp 710.000	Rp 1.775.000
F	Tindakan-tindakan yang belum ada tarifnya, diperhitungkan dengan memberi besaran tarif retribusi terhadap tindakan pemeriksaan atau perawatan yang mempunyai tingkat kesulitan hampir sama.			

E. TARIF PELAYANAN LAINNYA

NO	PELAYANAN LAINNYA	Jasa Sarana	Total tarif
1	Magang / Penelitian / Studi Banding		
	Magang (org / hari, siswa / pendidikan)	Rp 20.000	Rp 20.000
	Penelitian Ilmiah(Karya Tulis, Skripsi, Tesis dll)	Rp 250.000	Rp 250.000
	Studi Banding / Kaji Tiru (org)	Rp 25.000	Rp 25.000
2	Parkir dan Sewa Ruangan		
	Parkir Kendaraan Roda Dua	Rp 2.000	Rp 2.000
	Parkir Kendaraan Roda Empat	Rp 4.000	Rp 4.000
	Penyewaan Ruang Rapat dan Kebersihan	Rp 350.000	Rp 350.000

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016